

TESIS

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGAPEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI
MANDAR**

***IMPLEMENTATION SYSTEM OF CONVICT DEVELOPMENT IN
POLEWALIMANDAR CLASS IIB CORRECTION INSTITUTION***



OLEH :

**JIHAN ANNISA MUJADDIDAH
B012221037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGAPEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI
MANDAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**JIHAN ANNISA MUJADDIDAH
B012221037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN TESIS

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA FEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh:

**JIHAN ANNISA MUJADDIDAH
B012221037**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H.M.Said Karim, S.H., M.H. M.Si., CLA
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 005

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Jihan Annisa Mujaddiah
NIM : B012221037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2023

Yang Membuat pernyataan,



Jihan Annisa Mujaddidah

B012221037

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamiin, puji syukur sebesar-besarnya seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmat-Nya serta nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar" yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan dan teladan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, para pembaca, dan peneliti lainnya untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, bimbingan, arahan, serta bantuan bagi penulis. Karenanya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan demi terwujudnya tesis ini.

Penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Waris dan Ibunda Surya Insani Aspan juga kepada adik tercinta Muhammad Fauzan Mufadhdhal dan Muhammad Iksan Nur Khalish yang selalu menyayangi, mendoakan, mendukung, dan mendampingi penulis serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada pembimbing dan penguji yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta arahnya dalam penulisan tesis ini dan juga kepada penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasihat dalam setia jenjang perkuliahan penulis.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor serta Staf Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M. Si., CLA selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia untuk membimbing penulis selama menempuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah banyak meberikan saran, arahan, dan masukan yang berharga untuk penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, nasihat, dan saran kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
8. Keluarga Besar Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Polewali Mandar yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
9. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 22.

10. Nurfitri, S.H., Iftitah Maghfirah, S.H., Sri Mulyani, S.H., Inggit Hedyaty Pratiwi, S.H., terima kasih telah kebersamaan penulis dan telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan hati yang lapang penulis terbuka dengan segala kritikan serta saran untuk perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat berguna dalam pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan semoga niat baik yang telah dikerjakan mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Juli 2023

Jihan Annisa Mujaddidah

ABSTRAK

Jihan Annisa Mujaddidah, B012221037, Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar (Dibimbing oleh H.M. Said Karim dan Syamsuddin Muchtar)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu data dari narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, internet, dan perundang-undangan yang terkait. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara serta observasi langsung. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar telah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan keterampilan. Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi pembuatan roti, pertukangan kayu, las listrik, hidroponik, *barbershop*, *paving block*, kerajinan tangan dari lidi, peternakan ayam petelur, perikanan, peternakan kambing, menjahit, perbengkelan, pertanian, dan *laundry*. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar yakni meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang masing-masing memiliki peran yang saling berkaitan sehingga pelaksanaan tersebut berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : Narapidana, Lapas

ABSTRACT

Jihan Annisa Mujaddidah, B012221037, Implementation System of Convict Development in Class IIB Polewali Mandar Penitentiary (Supervised by H.M. Said Karim and Syamsuddin Muchtar).

This study aims to analyze the implementation of prisoner coaching in Class IIB Polewali Mandar Penitentiary and to analyze the factors that influence the implementation of prisoner coaching in Class IIB Polewali Mandar Penitentiary.

This research uses a type of empirical method. The data source used consists of primary data, namely data from informants in Class IIB Polewali Mandar Penitentiary. Secondary data is data obtained from books, internet, and related legislation. Data collection techniques are with interviews and direct observations. The entire data was analysed descriptively qualitatively.

The results showed that (1) The implementation of convict coaching at Class IIB Polewali Mandar Penitentiary has been carried out quite well. This is evidenced by the implementation of personality development and independence development. Personality development includes fostering religious awareness, fostering awareness of the nation and state, fostering intellectual abilities (intelligence), fostering legal awareness, and building physically. While fostering self-sufficiency includes bread making, carpentry, electric welding, hydroponics, barbershop, paving blocks, handicrafts from sticks, laying hens, fisheries, goat farming, sewing, workshops, agriculture, and laundry. (2) The factors that influence the implementation of convict coaching at Class IIB Polewali Mandar Penitentiary include legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors, and cultural factors, each of which has an interrelated role so that the implementation run optimally.

Keywords : Convicts, Prisons

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Lembaga Pemasyarakatan.....	12
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	12
2. Sistem Pemasyarakatan	13
3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	18
4. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan.....	22

B. Narapidana.....	24
1. Pengertian Narapidana	24
2. Kewajiban Narapidana	25
3. Hak-Hak Narapidana.....	26
4. Larangan Narapidana.....	30
C. Pembinaan Narapidana.....	32
1. Pengertian Pembinaan.....	32
2. Ruang Lingkup Pembinaan Narapidana.....	34
3. Tahapan Pembinaan Narapidana.....	38
4. Metode Pembinaan Narapidana.....	42
D. Teori Pidana	44
E. Teori Penegakan Hukum.....	47
F. Kerangka Berpikir.....	53
1. Bagan Kerangka Berpikir	55
G. Definisi Operasional	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel.....	59
D. Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga	
Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar	70
1. Pembinaan Kepribadian.....	71
a. Pembinaan Kesadaran Beragama.....	71
b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	73
c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)	73
d. Pembinaan Kesadaran Hukum.....	74
e. Pembinaan Jasmani	75
2. Pembinaan Kepribadian.....	75
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Narapidana di	
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar	85
1. Faktor Hukum	85
2. Faktor Penegak Hukum	89
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	91
4. Faktor Masyarakat	92
5. Faktor Kebudayaan.....	94
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Di dalam masyarakat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan seperti itu oleh masyarakat dicap sebagai pelanggaran bahkan sebagai kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan.¹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.² Warga negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang suatu hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut dan berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan.

Indonesia memiliki macam-macam pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.1

² Andi sofyan dan Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hal.96.

penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Dari kelima hukuman tersebut, pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan selama ini.³ Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pemidanaan ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Hukuman penjara yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”. Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelayanan teknis pemasyarakatan dengan menggantikan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menjadi sebuah wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

³ Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang, 2010, hal.71

Sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan, dan pembinaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Hak yang dimiliki oleh narapidana tidak lepas dari asal muasalnya sebagai manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dala istilah disebut dengan hak asasi manusia.⁴ Lampiran hak narapidana yang harus dipenuhi selama dalam lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022

⁴ Munir Fuady, Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta, 2015, hal. 16

Tentang Pemasyarakatan. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan Tindakan pembalasan dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;

10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem-sistem pemasyarakatan.⁵

Dalam perspektif hukum positif menyebutkan bahwa narapidana sudah seharusnya diberi hak untuk hidup dengan layak. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan dalam Pasal 3 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan”. Dengan begitu sebagai seorang narapidana, ia telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga baik negara maupun masyarakat tidak memiliki alasan untuk merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahtera.

Namun dalam realitas fakta sosial yang ada, masih terdapat banyak lembaga pemasyarakatan yang belum melaksanakan pembinaan pemasyarakatan secara maksimal. Dibuktikan dari banyaknya kasus-kasus kerusuhan yang terjadi di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia, seperti terjadinya kerusuhan di Lembaga pemasyarakatan Mako Brimob, kebakaran di Lembaga pemasyarakatan Kelas I Tangerang, kerusuhan di Lembaga pemasyarakatan kelas IA Tanjung Gusta Medan yang diakibatkan aliran listrik dan air yang mati dan lain sebagainya. Krisis yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan ini hampir seluruhnya disebabkan oleh kondisi kelebihan kapasitas daya tampung.⁶ Menurut Sistem Database Publik

⁵ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Percetakan Karya Unipress, Jakarta, 1995, hal. 2

⁶ Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 48

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami kelebihan kapasitas sebesar 258%.⁷ Banyaknya jumlah penghuni di suatu lembaga pemasyarakatan menimbulkan berbagai kendala dalam upaya pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat karena pidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Sistem pembinaan ini mengalami beberapa perbedaan asas yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang saat ini undang-undang tersebut dinyatakan telah dicabut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilakukan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan

⁷ Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Analisis Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Seluruh UPT Pemasyarakatan

sebagai satu-satunya penderitaan, serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus seimbang. Pembinaan narapidana diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Pembinaan narapidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak memberikan kewajiban secara tegas terhadap narapidana untuk mengikuti program pembinaan yang telah disediakan oleh lembaga pemasyarakatan sehingga narapidana kadang merasa acuh untuk mengikuti kegiatan pembinaan tersebut. Namun, pembinaan narapidana telah diatur kembali dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan secara tegas mewajibkan narapidana untuk mengikuti secara tertib program pembinaan yang telah disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Pembinaan ini juga merupakan salah satu persyaratan tertentu untuk memperoleh hak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaannya untuk dapat berinteraksi secara social didalam masyarakat karena narapidana yang telah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan biasanya ia akan merasa terasingkan. Sehingga pembinaan tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni merumuskan tentang pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan yakni tahap awal, tahap lanjutan, dan diakhiri dengan tahap akhir.

Pelaksanaan pembinaan narapidana ini juga didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 022-PK.04. 10 Tahun 1990. Namun, pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada lembaga pemasyarakatan karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini ke dalam tesis mengenai **“Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis formulasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat dari penelitian ini. Adapaun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam sumbangsih pengetahuan baru utamanya dalam ranah hukum khususnya di bidang hukum pidana yang berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat teoritis, penulis juga mempunyai manfaat praktis dimana penelitian ini berfokus pada pembinaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan yang dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangsi sarana yang diharapkan dan bermanfaat bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain terkait.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan karya ilmiah berbentuk tesis merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya, maka sebelumnya perlu dipastikan pernah atau tidak penelitian ini dilakukan oleh pihak lain. Untuk memberi kepastian terhadap orisinalitas penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lain. Hal ini untuk memberikan kepastian dan keaslian bahwa penelitian penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya, antara lain :

1. Dwi Afrimetty Timoera, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2012, dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cienere”. Penelitian tersebut berfokus pada pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi khususnya pada tahap asimilasi di luar lembaga pemasyarakatan dengan bekerja dengan pihak ketiga dimana terdapat 7 (tujuh) narapidana yang menjalani proses

asimilasi luar yang sudah memenuhi syarat substantif maupun administratif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembinaan narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan tidak menjalani proses asimilasi baik asimilasi dalam lembaga pemasyarakatan maupun asimilasi di luar lembaga pemasyarakatan.

2. Rusman, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2007, dengan judul “Pembinaan Narapidana di Rutan Barru Ditinjau dari Perspektif HAM”. Adapun perbedaan mendasar penulisan tesis penulis dengan penulisan tesis Rusman ialah adanya perbedaan pengertian antara lembaga pemasyarakatan dengan rumah tahanan dimana lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana sedangkan rumah tahanan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap tahanan. Selain itu, juga terdapat perbedaan lokasi penelitian. Penelitian tersebut berlokasi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Kata lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) pertama kali muncul pada tahun 1963 dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata penjara yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.⁸ Perkataan pemasyarakatan itu sendiri untuk pertama kalinya diucapkan oleh Sahardjo didalam pidato penerimaan gelar Doktor *honoris causanya* dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juni 1963. Di dalam pidatonya telah mengemukakan rumusan mengenai tujuan dari pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak juga membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik mereka menjadi seorang masyarakat sosial Indonesia yang berguna.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 18 menyebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

⁸ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, 2012, hal. 128

⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 32

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 18

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat.

Lapas merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas sebagai Lembaga yang didirikan oleh pemerintah secara formal akan menjadi tumpuan masyarakat yang memerlukannya.¹¹ Definisi pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.”

2. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan buah pembaharuan dari adanya era sistem kepenjaraan. Pidana penjara awalnya berfungsi untuk memisahkan pelaku kejahatan dengan masyarakat. Sehingga dengan adanya pidana penjara ini, negara dapat melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mereaktualisasi warga binaan agar kembali

¹¹ Nurulaen, Yuyun, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*, Marja, Bandung, 2012, hal.42

menjadi insan yang bertanggungjawab dan taat terhadap aturan hukum yang ada.¹²

Sebelum dijunjungnya era baru pemasyarakatan, sistem kepenjaraan dilaksanakan dengan melakukan penyiksaan dan kekerasan. Tindakan keji tersebut dilakukan demi memberikan efek jera terhadap para narapidana yang telah melakukan kejahatan atau melanggar norma hukum yang berlaku.

Menurut Sahardjo, pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melakukan pembinaan serta mengayomi narapidana dan bukan lagi memberikan siksaan yang tidak bermoral serta jauh dari kata layak. Hingga saat pelaksanaan Konferensi Kepenjaraan di Lembang pada tanggal 27 April s/d 7 Mei 1964, Sahardjo membawa konsep pemasyarakatan ini yang pada akhirnya diimplementasikan sebagai era baru lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Landasan hukum terkait lahirnya suatu Lembaga pemasyarakatan pada awalnya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan namun undang-undang tersebut dicabut dengan dilahirkannya undang-undang baru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

¹² C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, 1995, hal. 4

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.¹³ Tujuan dari sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan :

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan;
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.¹⁴

Dalam proses pembinaan, Lapas yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pembinaan setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pembinaan adalah penjeraan membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku tindak pidana. Berangkat dari upaya perlindungan hukum maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi serta mendapat jaminan hukum yang memadai.¹⁵

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 79

dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 3 UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman.

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh tahanan, anak, dan warga binaan juga memberikan bekal hidup kepada tahanan, anak, dan warga binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan asas nondiskriminasi adalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.

c. Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat tahanan, anak, dan warga binaan.

d. Gotong Royong

Yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan secara Bersama-sama antara

tahanan, anak, dan warga binaan dengan petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum, aparat pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

e. Kemandirian

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari tahanan, anak, dan warga binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

f. Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.

g. Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-Satunya Penderitaan

Yang dimaksud dengan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

h. Profesionalitas

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah system pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata Kelola yang transparan dan akuntabel.

Berkaitan dengan tugas pokok bagi suatu Lapas yang memiliki kewajiban untuk mempresentasikan pemasyarakatan terhadap tahanan, anak binaan, dan warga binaan. Pemasyarakatan memiliki fungsi yang tercantum dalam Pasal 4 UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni :

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan
- f. Pengamatan.

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1963, Sahardjo dalam pidato pengukuhan gelar doktor *honoriscauso* di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia. Dikatakan bahwa narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat yang dalam keberadaannya perlu mendapatkan pembinaan. Selanjutnya dikatakan tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan tetapi dengan bimbingan agar kelak Bahagia dunia akhirat.

Memahami fungsi Lapas yang dikemukakan Sahardjo, sejak saat itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana yang jelas terjadi perubahan fungsi Lapas yaitu sebagai tempat terjadinya pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina;
- b. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha mengubah tingkah laku melalui keteladanan;
- c. Pembinaan berencana, terus-menerus, dan sistematis;
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan mental dan spiritual.

Tujuan pembinaan yang ditawarkan oleh C.I Harsono adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang maka seseorang tersebut harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit bahkan tidak mungkin seseorang mengubah diri sendiri. Kesadaran akan tujuan pembinaan narapidana dapat dicapai dengan melakukan beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap mengetahui diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri. Mengetahui diri

sendiri adalah mengenal hal-hal positif dan negatif, hal yang mendasari yaitu adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai misi, tugas sebagai hamba Tuhan, memahami hubungan manusia dengan Tuhannya, sebagai makhluk individu, serta sebagai anggota masyarakat berbangsa dan bernegara;

- b. Memiliki kesadaran beragama. Yakni dengan mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam Tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama;
- c. Mengetahui potensi diri dan mampu mengembangkan potensi diri;
- d. Mengetahui cara memotivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah hidup yang tidak akan terulang;
- e. Mampu memotivasi orang lain, kelompok, keluarga, dan masyarakat disekelilingnya;
- f. Mampu memiliki kesadaran diri yang tinggi baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompok, masyarakat, agama, bangsa, dan negaranya;
- g. Mampu berpikir dan bertindak berdasarkan keputusannya;
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat;
- i. Menjadi pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan, dan rintangan dalam masalah apapun pada setiap Langkah kehidupannya. Menjadi manusia yang

konsekuen, berkepribadian, bertanggungjawab, berorientasi kedepan, serta selalu ingin maju dan berpikir yang positif.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap admisi/orientasi pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan, dan tujuan dari pembinaan atas dirinya sedangkan pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar Lapas. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari Lapas.¹⁶

Adapun fungsi utama dari Lapas, yaitu :

- a. Setelah terpidana diputuskan bersalah di pengadilan, Lapas menerima terpidana dan melakukan proses pembinaan;
- b. Melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
- c. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
- d. Menyiapkan pembebasan bersyarat dan pembebasan apabila masa pidana penjara telah selesai;
- e. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁶ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta, 1995, hal.43

¹⁷ Citra Anggraeni Puspita, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hal. 37

4. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Lapas memiliki kontribusi dan aspek penegakan hukum. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban serta fungsi dari Lapas untuk melakukan bimbingan dengan terhadap jiwa dan raga pada narapidana/anak didik pemasyarakatan.¹⁸

Di Indonesia terdapat kurang lebih 209 Unit Pelayanan Teknis (selanjutnya disingkat UPT) Pemasyarakatan dengan rincian jumlah 13 UPT Lapas Kelas I, 90 UPT Lapas Kelas IIA, dan 106 UPT Lapas Kelas IIB. Klasifikasi Lapas didasarkan pada daya tampung, beban kerja, dan lokasi di setiap wilayah. Persyaratan Lapas setidaknya harus memenuhi kriteria :

- a. Letak di luar atau di pinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan transportasi, telekomunikasi, fasilitas penerangan, dan air bersih;
- b. Luas tanah Lapas Kelas I, Lapas Kelas IIA, dan Lapas Kelas IIB masing-masing 60.000 m², 40.000 m², dan 30.000 m²;
- c. Luas Lapas Kelas I, Lapas Kelas IIA, Lapas Kelas IIB masing-masing 19.000 m², 14.000 m², dan 7.000 m²;
- d. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan pembangunan limbah tidak mengotori (merusak) lingkungan;
- e. Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup;

¹⁸ Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Vol. 13 No. 1, Maret 2019, hal 72

- f. Setidaknya dekat dengan markas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁹

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.01. PL.01.01 Tahun 1985 Tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, Lapas memiliki klasifikasi sebagai berikut :

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Lembaga pemasyarakatan yang berlokasi di ibukota provinsi daerah tingkat satu dengan kapasitas lebih dari 500 orang narapidana dengan luas lahan minimal kurang lebih 60.000 m² memiliki bengkel keterampilan kerja yang lengkap dan memadai dimana narapidana dikelompokkan dalam jenis kelamin, tingkat kejahatan, dan usia.

- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Lembaga pemasyarakatan Kelas II dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang berkedudukan di ibukota daerah tingkat II dengan daya tampung 250-500 orang narapidana dengan luas lahan minimal kurang lebih 40.000 m².
- b) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB untuk wilayah kabupaten dengan daya tampung sampai 250 orang dengan luas lahan minimal kurang lebih 30.000 m².

¹⁹ Setiady, Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal 27

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang bualan.²⁰

Menurut Andi Hamzah dalam buku Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia bahwa “Narapidana adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum”.²¹ Menurut Gatot Supramono dalam bukunya bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”.²² Sedangkan menurut Dwidja Priyatno bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”.²³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa :

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement*

²⁰ Dahlan, M.Y. Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Target Press, Surabaya, 2003, hal. 53

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradiya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 1

²² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, PT. Intan Sejati, Jakarta, 2007, hal. 180

²³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006, hal. 163

(Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan untuk sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

2. Kewajiban Narapidana

Kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, sebagai berikut :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;

- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian;
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan;

3. Hak-Hak Narapidana

Seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*) meliputi :

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- f. Makanan yang sehat;
- g. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- h. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- i. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- j. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- k. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;

- l. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- m. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- n. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- o. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- p. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- q. Pemberitahuan kematian dan sakit dari anggota keluarga.

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas di dalam Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- g. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

- h. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dengan tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- i. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial;
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipenuhi oleh Lapas dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang apabila narapidana telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas :

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat;
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak khusus diatas dapat diperoleh oleh narapidana yang memenuhi persyaratan seperti: berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan

telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Dengan begitu mereka akan mendapatkan hak-hak seperti yang terlampir dalam Pasal 10 tersebut.

Meskipun sudah menjadi yang terhukum, narapidana tetaplah manusia yang mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya. Perlindungan hak asasi narapidana juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁴

Selain diatur dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, hak narapidana juga diatur dalam beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yakni sebagai berikut :

- a. Mendapat perawatan rohani dan jasmani;
- b. Mendapat perawatan jasmani berupa pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi;
- c. Memperoleh pelayanan Kesehatan yang layak, yang mana pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya;
- d. Mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan;
- e. Setiap narapidana yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter;

²⁴ Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Cetakan I*, Bina AKsara, Jakarta, hal. 151

- f. Menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya;
- g. Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi;
- h. Menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Setiap narapidana berhak selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi;
- j. Mendapatkan asimilasi;
- k. Mendapat hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

4. Larangan Narapidana

Adapun larangan narapidana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, yaitu :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki area steril atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Kepala Rutan tanpa izin petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;

- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengendarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membawa, membuat, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik didalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas masyarakatan, dan/atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lain sejenisnya;

- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan, atau menyebarkan ajaran sesat;
- u. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas atau rutan;

C. Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan

Awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah reglemen penjara dimana aturan ini digunakan sejak tahun 1917.

Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Narapidana diperlakukan sebagai objek semata yang dihukum kemerdekaannya, tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadi sistem kepenjaraan jauh dari nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para

pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras bahkan sering tidak manusiawi.

Menurut pengertian yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah hal-hal meliputi:

- a. Proses;
- b. Pembaharuan, penyempurnaan;
- c. Usaha, Tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, evolusi, pertumbuhan atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan perbaikan atas sesuatu. Jadi, pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah, dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, dan mengawasi berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

Pengertian pembinaan juga tercantum dalam Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yakni "Pembinaan adalah

kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan”. Lebih lanjut lagi dijelaskan pengertian pembinaan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

2. Ruang Lingkup Pembinaan Narapidana

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, ruang lingkup pembinaan narapidana menyatakan bahwa:

- a. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;
- b. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan;
- c. Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;

- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi.²⁵

Sedangkan ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 No. M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni :

1) Pembinaan kepribadian yang meliputi :

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pembinaan pengenalan Pancasila. Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana. Dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bermegara, diharapkan setelah para narapidana keluar dari Lapas mereka dapat menjadi warga

²⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

binaan yang baik dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negaranya.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama berada di dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat di lingkungannya. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam Lapas dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin, dan alat-alat elektronik lainnya;
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, serta pembuatan batu bata, genteng, dan batako);
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya, memiliki

kemampuan di bidang seni maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dan perkebunan dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri, dan usaha tambak udang.

3. Tahapan Pembinaan Narapidana

Tahapan pembinaan narapidana tercantum dalam Bab VII Pelaksanaan Pembinaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Adapun tahap-tahapnya yaitu :

- 1) Setiap narapidana harus memulai tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan;
- 2) Tahap-tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berdasarkan lamanya masa pidana/masa pembinaan yang bersangkutan;
- 3) Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun, ada 4 (empat) tahap yakni :
 - a. Tahap pertama : pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

- b. Tahap kedua : pembinaan lanjutan diatas $1/3$ sampai sekurang-kurangnya $1/2$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - c. Tahap ketiga : pembinaan lanjutan diatas $1/2$ sampai sekurang-kurangnya dari masa pidana yang sebenarnya.
 - d. Tahap keempat : pembinaan lanjutan/bimbingan diatas $2/3$ sampai selesai masa pidananya.
- 4) Proses pembinaan bagi anak didik yang masa pembinaannya melebihi 1 (satu) tahun, melalui 6 (enam) tahap :
- a. Tahap pertama, dimulai sejak diterima dan didaftar hingga enam bulan pertama;
 - b. Tahap kedua, dimulai sejak berakhirnya tahap pertama hingga akhir enam bulan kedua;
 - c. Tahap ketiga, dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hingga akhir enam bulan ketiga;
 - d. Tahap keempat, dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga hingga akhir enam bulan keempat;
 - e. Tahap kelima, dimulai sejak berakhirnya tahap keempat hingga akhir enam bulan kelima;
 - f. Tahap keenam, dimulai sejak berakhirnya tahap kelima hingga:
 - Anak didik/anak negara mencapai batas umur 18 tahun;
 - Anak didik/anak sipil mencapai batas umur 21 tahun.
- 5) Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, melalui 3 (tiga) tahap :

- a. Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya;
 - b. Tahap kedua sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya;
 - c. Tahap ketiga sejak $\frac{2}{3}$ sampai masa pidananya.
- 6) Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa masa pidananya lebih satu tahun, melalui 4 (empat) tahap:
- a. Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ bagian dari masa pidana yang sebenarnya;
 - b. Tahap kedua, sejak $\frac{1}{3}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya;
 - c. Tahap ketiga, sejak $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya;
 - d. Tahap keempat, sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.
- 7) Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, melalui tiga tahap:
- a. Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sebenarnya;
 - b. Tahap kedua, sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana sebenarnya;
 - c. Tahap ketiga, sejak $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya sampai selesai.
- 8) Proses pembinaan bagi narapidana yang dipidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pertahapan kecuali setelah diubah pidananya menjadi pidana sementara.

Surat Edaran Nomor KP.10/13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilakukan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu yaitu:²⁶

a. Tahap Pertama

Terhadap narapidana yang masuk di Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman kerja, korban, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

b. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan antara lain menunjukkan sifat keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku di Lapas maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas *medium security*.

c. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara fisik

²⁶ R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 23-24

maupun mental dan juga segi keterampilan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi masyarakat luas.

d. Tahap Keempat

Jika proses pembinaannya telah dijalani 2/3 dari masa pidana sebenarnya atau dikurangi 9 (sembilan) bulan maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan bebas bersyarat dan pengusulan bebas bersyarat ini ditetapkan oleh dewan pembina pemsayarakatan.

4. Metode Pembinaan Narapidana

Dalam upaya mencapai tujuan pembinaan, maka pembinaan dilaksanakan berdasarkan beberapa metode yang diatur dalam Bab VI Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidan/Tahanan, yakni sebagai berikut:

1) Pemahaman tugas-tugas yang diemban

Untuk menentukan metode pelaksanaan pembinaan maka Kepala Lapas/Kepala Rutan serta seluruh petugas harus terlebih dahulu mengenal apa yang menjadi tugas pokok mereka. adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pembinaan dengan memperhatikan semua aspek sebagai berikut:

- a. Tujuan kegiatan;
- b. Target kegiatan;
- c. Pelaksana kegiatan;
- d. Peserta kegiatan;

- e. Jenis kegiatan;
- f. Saran dan biaya;
- g. Jangka waktu dan jadwal kegiatan;
- h. Monitoring dan evaluasi.

2) Faktor-faktor yang menyangkut warga binaan pemasyarakatan meliputi:

- a. Jenis perkara;
- b. Jenis pidana;
- c. Lama masa pidana;
- d. Jenis kelamin;
- e. Usia;
- f. Agama;
- g. Suku bangsa;
- h. Kondisi fisik dan psikologis;
- i. Residivis atau bukan;
- j. Latar belakang pribadi, pendidikan, status keluarga, dan status sosial;
- k. Bakat-bakat dan hobby.

3) Metode pembinaan/bimbingan meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina;
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha mengubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan

hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya;

- c. Pembinaan berencana, terus menerus, dan sistematis;
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi;
- e. Pendekatan individual dan kelompok;

D. Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan dibagi dalam tiga golongan yakni sebagai berikut:²⁷

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini mendalilkan bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Para penganutnya antara lain Kant dan Hegel, keduanya adalah sarjana dari Jerman. Kant mengatakan bahwa “Si pembunuh harus digantung walaupun masyarakat pada esok hari akan rusak

²⁷ Siswanto Sunarwo, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.183-185

dan pecah". Dengan demikian, menurut teori pembalasan ini tujuan hukuman adalah penghukuman itu sendiri.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan atau prevensi diajukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran yang disebut sebagai prevensi umum (*generale preventive*). Teori prevensi umum ini mengemukakan bahwa hukuman sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia untuk melakukan suatu kejahatan.

Von Feuer Bach mengatakan bahwa hukuman menimbulkan suatu tekanan jiwa (*psychologische zwang*), yaitu ancaman hukuman menimbulkan secara *kenstamig* suatu *contremotief* yang menahan manusia melakukan kejahatan. Selain ditunjukkan kepada masyarakat, prevensi memiliki tujuan agar terhukum tidak mengulangi kembali perbuatan yang pernah dilakukannya. Hukuman mati itu dijatuhkan untuk memperbaiki diri terhukum agar tidak berbuat jahat kembali yang disebut prevensi khusus (*special preventive*).

Penganutnya adalah Van Hamel dan Von List. Van Hamel membuat suatu gambaran hukum yang bersifat khusus yaitu bahwa hukuman itu harus memuat suatu anasir yang memperbaiki sistem hukum yakni harus memuat suatu anasir membinasakan agar masyarakat bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki dan tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum.

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini, hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki penjahat. Penganut teori ini antara lain Zeven Bergen, Pompe, Hoge de Groot, Rossi, dan Teveme.

Teori ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.²⁸ Kelemahan teori absolut adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

Sedangkan kelemahan teori relatif adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin perlu kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya, jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat maka masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

²⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.101-103

- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu sulit dilaksanakan misalkan terhadap residive.

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara tidak ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.³⁰

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal.7

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1980, hal. 24

konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka penegakan hukum juga harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan akan timbul keresahan didalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam penegakan hukum haruslah adil. Hukum bersifat umum yakni mengikat semua orang dan bersifat menyamaratakan.

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga komponen terkait efektivitas bekerjanya hukum dalam sistem hukum itu sendiri yaitu³¹ :

- a. Struktur (*Structure*), merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 202

- b. Substansi (*Substance*), merupakan keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*), merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Ketiga elemen diatas sangatlah penting dalam mempengaruhi bekerjanya hukum secara efektif. Akan tetapi, untuk menilai efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak dapat hanya diukur melalui teori Lawrence M. Friedman karena permasalahan hukum di Indonesia sangat luas. Oleh karena itu, menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu sebagai berikut³²:

- a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu apabila dipaksa akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.³³ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.³⁴ Hukum mempunyai jangkauan

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal.8

³³ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.13

³⁴ Ibid, hal.14

universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.³⁵

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* namun juga *peace maintenance* karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.³⁶ Penegakan hukum beraal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal.8

³⁶ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 194

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

c. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, kepribadian ataupun mentalitas dari petugas penegak hukum sangatlah memiliki peranan penting. Jika suatu peraturan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi kualitas petugas yang kurang maksimal maka pasti akan terjadi suatu permasalahan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah adanya mentalitas atau kepribadian yang baik dari seorang penegak hukum itu sendiri.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya suatu sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, keuangan yang cukup, organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁷

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hal. 37

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya, sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.³⁸

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia;
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan batasnya usia generasi yang bersangkutan;
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

³⁸ Ibid, hal. 178

Dengan demikian, kebudayaan menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.³⁹

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena itu esensi dari penegak hukum merupakan tolak ukur dari suatu efektivitas penegakan hukum. Pelaksanaan hukum dikatakan berhasil ialah ketika hukum yang dibuat telah mencapai sasaran dan tujuannya. Norma hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia yang apabila ditaati maka pelaksanaan hukum tersebut berhasil dalam proses pengimplementasiannya.

Menurut Achmad Ali, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu hukum maka pertama-tama harus mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.⁴⁰ Secara umum faktor yang dominan mempengaruhi efektivitas suatu hukum selain perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable yang akan diteliti. Kerangka berpikir dilandasi oleh teori-teori yang dijelaskan sebelumnya yang digunakan dalam

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan HUKUM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 11

⁴⁰ Achmad Ali, *Mengusik Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 375

pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori.


Penelitian yang berjudul Formulasi Pembinaan dalam Pemenuhan Hak-Hak Narapidana memiliki 2 (dua) variabel bebas (*independent variable*). Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus dan terarah.

Pada variabel pertama adalah formulasi pembinaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, variable ini memiliki 2 (dua) indikator yakni pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, serta pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pada variabel kedua yaitu pembinaan kemandirian yang terdiri dari pembinaan kegiatan industri kecil, pembinaan pertanian, serta pembinaan perkebunan.

Pada variabel kedua yaitu bentuk efektivitas penegakan hukum dalam formulasi pembinaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Variabel ini terdiri dari faktor hukum, faktor masyarakat, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor kebudayaan.

Variable terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya optimalisasi pembinaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar.

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.
4. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
5. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
6. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.
7. Warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
8. Sarana atau fasilitas adalah alat atau segala sesuatu yang dapat menunjang tercapainya suatu maksud atau tujuan.
9. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

10. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.